



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 17 Juli 1987 (umur 31 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 18 Juni 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal asal di Jalan Kandarasan RT. 014 RW. 003 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 08 – 1 - 2019, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/60/II/2005 tanggal 14 Februari 2005);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kandarasan RT. 014 RW. 003 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa pada bulan Mei 2010, Tergugat sempat pamit dengan Penggugat untuk pergi bekerja, akan tetapi semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak peduli serta tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 01/VRT/SKG/PGG/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 014 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan diketahui oleh Sekretaris Desa Panggung tanggal 07 Januari 2019;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Hal. 2 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 95/Pdt.G/2019/PA.PIh yang dilakukan pemanggilan melalui media massa yaitu Radio Nirwana FM Pelaihari masing-masing tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019 yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor:6371015707870015,tanggal 28-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Tanah Laut,bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kodebukti ( P.1);

Hal. 3 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:108/60/II/2005, tanggal 14 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode bukti ( P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor : 01/I/RT/SKG/PGG/2019, tanggal 07 Januari 2019 yang dikeluarkan Ketua RT.014 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode bukti ( P.3);

### B. Saksi - saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Malang 05 April 1963, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Kapuas – Kalimantan Tengah, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, menikah tahun 2005;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa, penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga yaitu Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan walaupun bekerja hanya untuk dirinya sendiri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 8 tahun lamanya, Tergugat pergi entah kemana yang hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 12 Juni 1967, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat orangnya malas bekerja dan kalau bekerja hasilnya hanya dirinya sendiri;
  - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selamasekitar 8 tahun, Tergugat pergi dengan alasan kerja tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi sudah ada upaya Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
  - Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa, sudah ada upaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib adalah suatu akta outentik karena dibuat oleh Pejabat Desa tempat terakhir Tergugat bertempat tinggal sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang kemudian keberadaan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pemanggilan terhadap Tergugat dilaksanakan berdasar Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mendamaikan, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak

Hal. 6 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluargadimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidakrukunsering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yaitu Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja dan walaupun bekerja hasilnya untuk dirinya sendiri;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 tahun, Tergugat pergi entah kemana yang hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, selama pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan tidak bercerai, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون الفراق سبباً لما أو لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفراق بالكلية يقتضيه وجوهنا من الضرر والخل منها أن المأطبات عملاً لا يألوا بعضاً لطابعكم ما اجتهدنا لجمع بينهما من الأدل والشروا النبوا (أيا خلاف) وتنقصنا المعاش

Artinya :*"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam waktu yang lama ( selama 8 tahun ), dan selama itu pula tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Gany, S.H.I., M.S.I dan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Gany, S.H.I., M.S.I

Drs. Juaini, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 9 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rashif Imany, S.H.I.,M.S.I

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	210.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	306.000,00

M 2  
sa  
era,

Hal. 10 dari 10 hal Pts No 95/Pdt.G/2019/PA.Plh